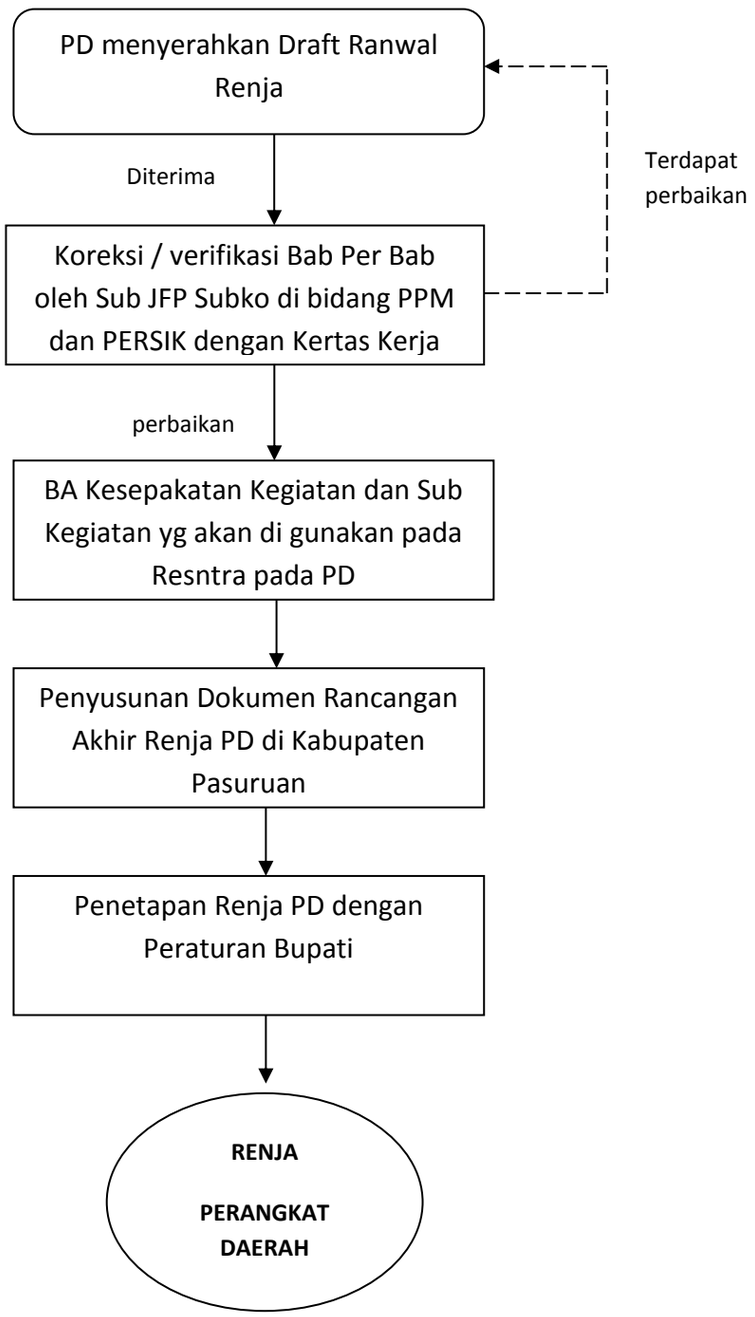
STANDART PELAYANAN

VERIFIKASI RENJA PERANGKAT DAERAH

PADA BAPPELITBANGDA KABUPATEN PASURUAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	1. *Dokumen RPJMD* 2. Draft Rancangan Awal Renja;
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	

		Keterangan : 1. Perangkat Daerah menyerahkan Dokumen Rancangan Awal ; 2. JFP SubKoordinator di Bappelitbangda menerima Dokumen Ranwal Renja; 3. Verifikasi bab per bab dengan kertas kerja sebagai pengenali apabila ada koreksi dan harus dikembalikan untuk dilakukan perbaikan; 4. Jika sudah ada perbaikan maka dibuatkan Berita Acara kesepakatan antara Bappelitbangda dan Perangkat Daerah terkait program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan oleh PD. 5. Kasubag Sungram/ JFP di Perangkat Daerah membuat Rancangan Akhir dan membuat SK Penetapan Renja PD sebagai. 6. Kasubag Sungram/ JFP di Perangkat Daerah membuat Dokumen Renja sesuai Peraturan Bupati.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 minggu
4.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya (GRATIS)
5.	Produk Pelayanan	**Dokumen Rencana KerjaPerangkat Daerah**
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan Jl. Raya Raci KM 9, Pasuruan 67153, Telp. 0343-741212; Fax. 0343-741313; e.mail : bappelitbangda@pasuruankab.go.id
PENGELOLAAN PELAYANAN		

1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; 2. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Publik Di Kabupaten Pasuruan; 3. Peraturan Bupati Pasuruan No. 21 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Dan Survey Kepuasan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan; 4. Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 065/798/HK/424.013/2021 Tentang Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Ruang Rapat 2. Komputer dan Printer 3. Jaringan Internet
3.	Kompetensi Pelaksana	**Kabid Rendalev** - Memahami tata cara penyusunan Renja - Memahami bab per bab rancangan Renja **JF Perencana Ahli Muda subkoordinator di Bappelitbangda** - Memahami tata cara penyusunan Renja PD - Memahami bab per bab rancangan Renja **Jabatan Pelaksana** - Menyiapkan bahan penyusunan Renja
4.	Pengawasan Internal	1. Melakukan verifikasi Renja PD 2. Verifikasi terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang sesuai dengan Renstra 3. Target kinerja harus sudah terukur

		4. Kabid Rendalev melakukan pengawasan terhadap sistem, mekanisme dan prosedur penyusunan Laporan IKM Pemda Kabupaten Pasuruan
5.	Jumlah Pelaksana	13 Orang, terdiri dari : - Kabid Rendalev - JF Perencana Ahli Muda sebanyak 9 orang - 3 Jabatan Pelaksana
6.	Jaminan Pelayanan	1. Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan maka siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan; 2. Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Informasi yang disampaikan dijamin kebenarannya dan dapat dipertanggungjawabkan; 2. Petugas yang melaksanakan pelayanan telah mendapat penugasan dari atasan langsung;
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi secara sistem melalui pengukuran Survei Kepuasan dalam tiap tribulan dan evaluasi secara personal bagi setiap pegawai dengan menggunakan Lembar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai.